



2021

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPII KABUPATEN KEBUMEN**



Jl. HM. Sarbini Nomor 21 Kebumen



[kependudukan.kebumenkab.go.id](http://kependudukan.kebumenkab.go.id)



(0287) – 384942



[dispendukcapil@kebumenkab.go.id](mailto:dispendukcapil@kebumenkab.go.id)

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Organisasi**

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembebanan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertip penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LkjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



(Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kebumen)

## 1.2 Fungsi Strategis

Sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 060/02 Tahun 2021 memiliki ruang lingkup pelayanan meliputi:

1. Kartu Keluarga
2. KTP-el
3. KIA
4. Surat Keterangan Pindah;
5. Surat Keterangan Pindah Datang;
6. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
7. Surat Keterangan Pindah dari Luar Negeri;
8. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
9. Surat Keterangan Kelahiran;
10. Surat Keterangan Lahir mati;
11. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
12. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
13. Surat Keterangan Kematian;
14. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
15. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
16. Surat Keterangan Pengganti tanpa Identitas
17. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
18. Akta Kelahiran
19. Akta Kematian
20. Akta Perkawinan
21. Akta Perceraian
22. Akta Pengakuan Anak
23. Akta Pengesahan Anak
24. Data Kependudukan


Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Untuk menunjang kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diperlukan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Subkoordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Administrator dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
5. Pelaksana Senior adalah Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pelaksana yang memenuhi persyaratan dari sisi administrasi kepegawaian dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas Subkoordinator.

Gambaran Tugas dan Fungsi struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat sesuai dengan gambar 2.1 Bagan Stuktur Organisasi sebagai berikut:

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



### **1.3 Permasalahan Utama yang Dihadapi**

Sesuai dengan telaah RTRW tahun 2010-2030 dan KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengarahkan anggaran dan target kinerja Perangkat Daerah tahun 2021-2026 disesuaikan dengan telaah KLHS, dimana telaah ini digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD kabupaten Kebumen 2021-2026. Dokumen KLHS merupakan akumulasi permasalahan dan isu strategis dalam upaya pemenuhan target tujuan SDGs. Pelayanan terhadap masyarakat pemohon Dokumen Administrasi kependudukan dilakukan dengan penyediaan fasilitas layanan dengan standar pelayanan sesuai SK Penetapan standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari 24 pelayanan dokumen kependudukan.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen selaku instansi teknis yang menangani urusan bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil begitu beragam, tantangan ini hadir baik dari internal sendiri maupun dari pihak luar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Selain tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil juga terdapat Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan dokumen kependudukan. Adapun tantangan pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang harus dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Perubahan substansi yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif perlu disosialisasikan dan diimplementasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan.

4. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan.
5. Untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanan secara dalam jaringan (daring)/pelayanan secara online.

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, maka peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya data yang akurat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lancar, cepat dan tepat.
- 2) Berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Adanya Program Satu Data untuk Semua Data kependudukan terintegrasi dengan semua sektor.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen selaku penanggungjawab Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi semua masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang mengacu pada Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, yaitu Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi.

#### **2.1.1 Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen**


RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Kebumen di segala bidang dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi kepala daerah yang mana memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana-rencana kegiatan yang bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen mencakup visi, misi, tujuan, strategis, sasaran strategis, kebijakan pokok, program jangka menengah, dan indikator kinerja. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2026. Di dalamnya juga memperhitungkan berbagai potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen 2021-2026 juga menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kebumen serta mengevaluasi hasilnya.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 diharapkan dapat juga mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian dalam Negeri, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen merujuk pada Visi Bupati yaitu :



Sedangkan untuk mewujudkan Visi Bupati Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut akan diimplementasikan pada Misi Bupati dan Wakil Bupati yang berkaitan langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, yaitu:

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menekankan pada paradigma peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan juga peningkatan pada mutu kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara tepat, cepat dan akurat. Peningkatan mutu kualitas sumber daya aparatur serta peningkatan pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam rangka mendukung program sistem informasi administrasi kependudukan menjadi momok utama dalam tujuan keberhasilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Hal-hal tersebut dicapai dengan penyediaan sarana

prasarana yang menunjang pelayanan Administrasi Kependudukan yang bermutu serta peningkatan kualitas tenaga/sumber daya aparatur dari dinas tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima administrasi kependudukan.

### 2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2021 :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2021	Target Akhir RPJMD (2026)
1	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94,75%	95,45%

### 2.1.3 Target Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.1 Target dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026

URUSAN	INDIKATOR KINERJA	Uraian Kinerja	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Presentase penerbitan dokumen administrasi kependudukan	94,50 %	94,65 %	94,90 %	95,15 %	95,40 %	95,65%
		Presentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	95,00 %	95,05 %	95,10 %	95,15 %	95,20 %	95,25%

## 2.2 Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2021

Setiap sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah dijabarkan lebih lanjut kedalam Program. Dimana didalam program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Didalam penetapan program dan kegiatan tersebut diperlukan adanya penyusunan dan pengalokasian sumber dana, dengan demikian maka kegiatan merupakan implementasi lebih lanjut dari program. Oleh karena itu kami sampaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tabel dibawah ini :

### 1. Pendapatan

Target pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dengan perincian:

No	Uraian Jenis Pendapatan	Target
1	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	500.000.000

## **2. Program Utama dan Kegiatan Pokok**

Rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Sebagai berikut:

### **a. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### **b. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi sub kegiatan**

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Penataan Pendaftaran Penduduk;
3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

### **c. Program Pencatatan Sipil meliputi sub kegiatan,**

1. Pelayanan Pencatatan Sipil;
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;

### **d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan meliputi kegiatan,**

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

## **2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen**

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Dengan mengacu pada rencana strategis tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dan sumber

daya anggaran yang ada, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2021. Perjanjian kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalanya pada akhir periode. Rencana anggaran dari setiap kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dapat dilihat sesuai dengan tabel 2.2 sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94,75	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.004.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.010.768.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.339.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	615.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.214.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.416.000
		2. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk;	1.678.138.000
			Penataan Pendaftaran Penduduk;	1.661.679.000
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;	10.675.000
		3. Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	255.391.000
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	12.946.000
		4. Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	14.214.000
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.247.955.000

**BAB III****AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Dalam tahun 2021 ini tingkat capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan target capaian kinerja yang ditetapkan. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Dalam bab ini juga kriteria pencapaian sasaran maupun indikator, diuraikan dengan rentang penilaian sebagai berikut:

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kerja	Kode
91 ≤ 100	Sangat Tinggi	
76 ≤ 90	Baik	
66 ≤ 75	Cukup	
51 ≤ 65	Sedang	
≤50	Kurang	

Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kebumen beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Capaian Tahun		Tahun 2021	
			2020	2021	Target	Realisasi
Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dihitung berdasarkan Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan + Presentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil : 2	%	94,83	97,91	94,75	97,91

Dapat dilihat bahwa pencapaian masing-masing indikator kinerja pada tahun 2021 telah memiliki penilaian kinerja yang tinggi. Secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2021

Indikator Kinerja	Formula Pengukuran	Satuan	Realisasi			Target awal Renstra (2021)
			2019	2020	2021	
Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan /Jumlah Penduduk wajib KTP x 100%	%	99,00	99,07	99,22	94,50
Presentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	jumlah kepemilikan akta kelahiran/jumlah kelahiran x 100%	%	98,27	90,36	96,60	95,00

Capaian sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,15 % pada indikator Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yaitu 99,22 % dari data awal capaian tahun 2020 sebesar 99,07%.

Dari indikator tersebut capaian indikator Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan pada tahun 2021 sudah baik, namun masih terdapat sedikit kendala dalam hal perekaman, dimana masih banyak masyarakat yang terlambat dalam pembuatan KTP elektronik karena belum semua masyarakat sadar untuk melakukan perekaman KTP el. Sedangkan pada indikator Presentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil pada tahun 2021 yaitu 96,60%. Pada indikator tersebut terdapat sedikit kendala dalam hal pelaporan, dimana masih banyak masyarakat yang terlambat dalam pembuatan akta

kelahiran atau melaporkan kelahirannya karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

Indikator Presentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil khususnya penduduk yang memiliki akta kelahiran pada rentang waktu tahun 2019 hingga 2021 memperoleh angka capaian yang baik, namun sangat disayangkan dalam hal ini kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan masih sangat rendah, dimana mereka melaporkan peristiwa penting dan kependudukan hanya pada saat insidental saja.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terus melakukan upaya peningkatan capaian indikator utama dengan melakukan beberapa inovasi pelayanan diantaranya:

1. Adanya penancangan pelayanan BALADEWA LAHIR (Bayi Lahir dengan Membawa Akta Kelahiran) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen yang mana melaksanakan MOU dengan seluruh puskesmas di Kabupaten Kebumen dan beberapa RS/RSKIA di Kabupaten Kebumen, bahwasanya bayi yang lahir di Puskesmas atau RS/RSKIA di Kabupaten Kebumen dapat langsung membawa akta kelahirannya pada saat keluar dari tempat tersebut.
2. Melakukan inovasi Ketapel 17 adalah inovasi yang ditujukan untuk Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Mengingat pada saat memasuki usia 17 tahun masih banyak yang belum memiliki KTP-el, sehingga dengan Program KeTaPel 17 penduduk yang berusia 17 tahun langsung memiliki KTP-el.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ikut serta dalam Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen. Dengan adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) ini diharapkan seluruh pelayanan menjadi lebih efisien karena disatukan dalam satu tempat. Masyarakat tidak lagi kesulitan saat mengurus ke berbagai instansi yang lokasinya berjauhan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen selalu mendekatkan diri kepada masyarakat dalam hal Pelayanan Administrasi Kependudukan yaitu dengan melakukan pelayanan jemput bola, pelayanan door to door dan melaksanakan program kios pelanduk dimana masyarakat khususnya daerah yang jauh

dari pusat kota tidak perlu jauh-jauh pergi ke kota untuk mengurus dokumen kependudukannya.

5. Pulpen ASN adalah inovasi yang dikembangkan untuk memudahkan para ASN yang memasuki masa Pensiun untuk bisa mengganti status di KK maupun KTPnya menjadi status Pensiun.
6. Melakukan inovasi pelayanan dengan menerbitkan aplikasi pelayanan online PANCEN MAEN (Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Online masyarakat Kebumen). Melalui pelayanan online diharapkan masyarakat tidak perlu antri dan bisa mendaftar dari rumah menggunakan handphone. Masyarakat hanya datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup satu kali pengurusan untuk dokumen yang sudah jadi dan siap diambil, sehingga masyarakat diberikan kemudahan dalam pengurusan berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
7. Untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan dokumen Adminduk maka Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan kantor Pos untuk mengirimkan dokumen kependudukan langsung ke rumah sehingga masyarakat pemohon tidak perlu datang ke kantor untuk mengambil dokumen kependudukan.
8. Selain beberapa inovasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengembangkan Inovasi pelayanan baru antara lain:
  - a. Layak Menikah Ijabah (Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Pernikahan Identitas Jadi Berubah);
  - b. Balada Pak-Kis ( Bayi lahir dapat akta kelahiran, KK, KIA dan KIS);
  - c. Pelayanan online menggunakan aplikasi WA dimana masyarakat pemohon langsung bisa berhubungan langsung dengan operator terkait sehingga akan lebih memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan.

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2021 dalam Program Penataan Administrasi Kependudukan dibandingkan dengan target akhir RPJMD menunjukkan hasil sebagai berikut :

1. Presentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dengan target 94,50 % terealisasi 99,22% (+,72%)
2. Presentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil dengan target 95,00% terealisasi 96,60% (+1,60%)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen cukup baik dengan keterbatasan sarana maupun staf pelaksana pelayanan yang hanya berjumlah 31 orang PNS dibantu dengan 46 Tenaga Harian Lepas.

Tabel 3.3

Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen

<b>URAIAN KINERJA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Cakupan penerbitan KTP	93,86%	98,61%	99,88%	99,07%	99,22%
Cakupan Akte Kelahiran	85.66%	93.52%	98.27%	90.36%	96.60%

#### **A. HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2021 diukur melalui beberapa tolok ukur antara lain:

**Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Pendapatan**

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	500.000.000	375.240.000	75,04%

\*Realisasi s/d 31 Desember 2021

#### **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Akuntabilitas Kinerja Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2021, dapat dilihat dalam realisasi anggaran maupun realisasi fisik keuangan yang digunakan untuk melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota dalam 6 Kegiatan, Program Pendaftaran Penduduk dalam 3 Kegiatan, Program Pencatatan Sipil dalam 2 Kegiatan dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dalam 2 Kegiatan .

Untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Laporan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan Bulan Desember 2021  
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Tahun 2021.

No	Uraian	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realiasi Kegiatan s/d Desember 2021	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4		5
	<b>Jumlah Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>	<b>10.052.739.000</b>	<b>8.878.197.256</b>	<b>88,32</b>	<b>1.174.541.744</b>
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.171.741.000	4.416.166.025	99,49	755.574.975
<b>1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34.004.000</b>	<b>33.830.150</b>	<b>99.49</b>	<b>173.850</b>
1.	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.004.000	19.837.375	99,17	166.625
2.	Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000	13.992.775	99.95	7.225

<b>2.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.010.78.000</b>	<b>3.316.320.913</b>	<b>82,69</b>	<b>694.447.087</b>
3.	Sub-kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.971.168.000	3.276.739.238	82,51	694.428.762
4.	Sub-kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	39.600.000	39.581.675	99,95	18.325
<b>3.</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>116.339.000</b>	<b>112.773.450</b>	<b>96,94</b>	<b>3.565.550</b>
5.	Sub-kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.812.000	3.809.200	99,93	2.800
6.	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.061.000	18.900.750	99,16	160.250
7.	Sub-kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.947.000	27.946.900	100	0
8.	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.644.000	1.644.000	100	0
9.	Sub-kegiatan Penyediaan Bahan/Material	35.000.000	34.704.100	99,15	295.900

10.	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.875.000	25.768.500	89,24	3.106.500
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>615.000.000</b>	<b>560.802.900</b>	<b>91,19</b>	<b>54.197.100</b>
11.	Sub-kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000	545.906.100	90,98	54.093.900
12.	Sub-kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	14.896.800	99,31	103.200
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>235.214.000</b>	<b>233.531.165</b>	<b>99,28</b>	<b>1.682.835</b>
13.	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.143.000	1.140.000	99,74	3.000
14.	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.071.000	162.538.065	99,07	1.532.935
15.	Sub-kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.000.000	69.853.100	99,79	146.900
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>160.416.000</b>	<b>158.907.447</b>	<b>99,06</b>	<b>1.508.553</b>

16.	Sub- kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.996.000	59.909.447	98,22	1.086.553
17.	Sub- kegiatan Pemeliharaan Mebel	7.624.000	7.560.000	99,16	64.000
18.	Sub- kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.00.000	77.642.000	99,54	358.000
19.	Sub- kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.796.000	13.796.000	100	0
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.350.492.000	2.995.985.981	93,00	354.506.019
7.	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran penduduk</b>	<b>1.678.138.000</b>	<b>1.661.013.081</b>	<b>98,98</b>	<b>17.124.919</b>
21.	Sub- Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	584.120.000	583.882.943	99,96	237.057
22.	Sub-Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.087.758.000	1.070.910.288	98,45	16.847.712
23.	Sub- Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	6.260.000	6.219.850	99,36	40.150

<b>8.</b>	<b>Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>1.661.679.000</b>	<b>1.324.334.550</b>	<b>79,70</b>	<b>337.334.450</b>
24.	Sub-kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	1.661.679.000	1.324.334.550	79,69	337.344.450
<b>9.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>10.675.000</b>	<b>10.638.350</b>	<b>99,66</b>	<b>36.650</b>
25.	Sub-kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	10.675.000	10.638.350	99,66	36.650
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>268.337.000</b>	<b>267.782.725</b>	<b>99,00</b>	<b>554.275</b>
<b>10.</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>255.391.000</b>	<b>254.982.100</b>	<b>99,84</b>	<b>408.900</b>
26.	Sub-kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	26.568.000	26.518.050	99,81	49.950
27.	Sub-kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	228.823.000	228.464.050	99,84	358.950
<b>11.</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>12.946.000</b>	<b>12.800.625</b>	<b>98,88</b>	<b>145.375</b>
28.	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota	12.946.000	12.800.625	98,88	145.375

	dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota				
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.262.169.000	1.198.262.525	96,00	63.906.475
12.	<b>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>14.214.000</b>	<b>13.821.300</b>	<b>97,24</b>	<b>392.700</b>
29.	Sub-kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	14.214.000	13.821.300	97,24	392.700
13.	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>1.247.955.000</b>	<b>1.184.441.225</b>	<b>94,91</b>	<b>63.513.775</b>
30.	Sub-kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.219.177.00	1.155.786.600	94,80	63.390.400
31	Sub-kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	13.145.000	13.077.000	99,48	68.000

32.	Sub-kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	15.633.000	15.577.625	99,65	55.375
-----	--	------------	------------	-------	--------

*\*Realisasi s/d 31 Desember 2021*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa serapan anggaran untuk semua kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sudah cukup tinggi dan saldo/sisa anggaran yang disetor dikembalikan ke kas daerah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam pelayanan Administrasi Kependudukan

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen melaksanakan ketugasannya dengan berdasar pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan jumlah realisasi sebesar 97,91 % dari target sebesar 94,75 %

Beberapa permasalahan dalam bidang administrasi kependudukan antara lain kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya mutu kualitas dan juga kuantitas daripada Sumber Daya Aparatur, juga masih kurangnya kesadaran Sumber Daya Aparatur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen akan SOP masing-masing serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen akan mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi serta misi yang diangkat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dapat terwujud.

Mengetahui,

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
KEBUMEN



**Drs. H. MASKHEMI, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620719 198703 1 006